

PENGUATAN LITERASI HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN EKONOMI DI DESA SAMPEAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Muhammad Faisal^{1*)}, Putoro Dongoran²⁾, Eny Mayasari³⁾, Nurantika Simatupang⁴⁾,
Suci Alawiyah Harahap⁵⁾

1) ⁴⁾ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

2) Program Studi Pendidikan PKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

3) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

5) Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail: muhammad.faisal@um-tapsel.ac.id

Abstract

This community service activity aims to improve public legal literacy in buying and selling transactions in order to strengthen economic trust in Desa Sampean. The main problem faced by the community is the low level of understanding of legal aspects in economic activities, including the rights and obligations of the parties, agreements, and consumer protection. The method used in this activity was a socialization approach with a participatory method through material presentation, interactive discussions, and simple case studies. The results of the activity indicate an increase in community understanding of buying and selling transactions from the perspective of economic law, including the importance of clear agreements and legal protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, the community showed increased awareness of the importance of transaction evidence and legal dispute resolution. The interactive socialization approach proved effective in enhancing participant engagement and understanding. Overall, this activity had a positive impact on strengthening legal literacy and increasing public trust in economic transactions. With improved legal understanding, it is expected that the community will be able to carry out economic activities in a safer, fairer, and more sustainable manner.

Keywords: Legal Literacy, Buying and Selling Transactions, Economic Trust, Community Service

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam transaksi jual beli guna memperkuat kepercayaan ekonomi di Desa Sampean. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum dalam aktivitas ekonomi, seperti hak dan kewajiban para pihak, perjanjian, serta perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi, termasuk pentingnya kejelasan perjanjian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya bukti transaksi dan penyelesaian sengketa secara hukum. Pendekatan sosialisasi yang interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat literasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Transaksi Jual Beli, Kepercayaan Ekonomi, Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari praktik transaksi jual beli yang berlangsung baik secara konvensional maupun digital. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum ekonomi, transaksi jual beli tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (Subekti, 2014). Namun, pada praktiknya, tingkat literasi hukum masyarakat masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan konsumen di daerah. Banyak transaksi dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan tanpa didukung pemahaman yang memadai terkait aspek hukum, seperti perjanjian, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi dan sengketa (Soekanto, 2007).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola transaksi ekonomi masyarakat, termasuk di daerah. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana jual beli semakin meningkat, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta menciptakan kepastian dalam transaksi (Nasution, 2019).

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Literasi hukum yang baik diyakini dapat meningkatkan kepercayaan tersebut karena masyarakat memahami hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum dalam transaksi jual beli guna meningkatkan kepercayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga tercipta

ekosistem ekonomi yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan (Fukuyama, 1995).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sampean dengan menggunakan metode sosialisasi sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat serta mendorong interaksi aktif antara pemateri dan peserta. Sasaran kegiatan adalah masyarakat desa, khususnya pelaku usaha mikro dan konsumen yang terlibat dalam aktivitas transaksi jual beli sehari-hari.

1. Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat di Desa Sampean, penyusunan materi sosialisasi, serta koordinasi dengan perangkat desa setempat. Materi yang disiapkan mencakup pemahaman dasar transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi, hak dan kewajiban para pihak, serta pengenalan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Materi juga disesuaikan dengan kondisi lokal serta contoh kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat desa.
2. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi berupa penyampaian materi (ceramah), diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, digunakan contoh kasus sederhana terkait praktik jual beli yang sering terjadi di desa, kemudian peserta diajak untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi berdasarkan aspek hukum. Pendekatan partisipatif ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian pertanyaan langsung serta diskusi umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi serta menjadi dasar perbaikan untuk

pelaksanaan kegiatan pengabdian selanjutnya di Desa Sampean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Sampean menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek hukum dalam transaksi jual beli. Hal ini terlihat dari hasil diskusi awal, di mana

peserta cenderung melakukan transaksi berdasarkan kepercayaan tanpa adanya kesepakatan yang jelas atau bukti tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum seperti wanprestasi dan kesalahpahaman antar pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2007) bahwa rendahnya kesadaran hukum dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku.



Gambar 1: Kordinasi dengan Kepala Desa Sampean dan Perangkat Desa

Setelah pelaksanaan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait konsep dasar transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi, termasuk pentingnya kejelasan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta perlunya bukti transaksi. Peserta juga mulai memahami pentingnya perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan serta memberikan contoh penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi

yang bersifat partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat. Diskusi interaktif dan studi kasus sederhana membuat peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Beberapa peserta bahkan mengungkapkan pengalaman pribadi terkait permasalahan transaksi jual beli, yang kemudian didiskusikan bersama untuk menemukan solusi berdasarkan aspek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya aspek hukum dalam aktivitas ekonomi.



Gambar 3: Kegiatan Sosialisasi

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta membangun kepercayaan dalam transaksi ekonomi di Desa Sampean. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik serta menciptakan hubungan ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fukuyama (1995) yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui metode sosialisasi di Desa Sampean menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat dalam transaksi jual beli masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman tentang perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum. Pelaksanaan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi, termasuk pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peningkatan ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dan kemampuan mereka dalam mengaitkan materi dengan praktik sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat literasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Damanik, B. N., & Putra, I. (2025). Optimalisasi Literasi Digital Di SMK N 1 Pancur Batu: Edukasi Internet Sehat Untuk Membangun Lingkungan Digital Yang Aman Dan Produktif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 91-95
- Damanik, B. N., Anwar, S., & Manurung, I. V. (2025). Edukasi Literasi Digital Untuk Menciptakan Penggunaan Internet Yang Aman Di UPT SDN 060831 Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 86-90
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York, NY: Free Press.
- Nasution, A. (2019). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Silalahi, J. A. S., Kristianto, K., Purba, D. T., Purba, Y. Y., & Tarigan, V. (2024). Penyuluhan Tentang Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Di Kalangan Mahasiswa Universitas Simalugun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 17-22

- Soekanto, S. (2007). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.